



P U T U S A N

Nomor : 0433/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.002 RW.009 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Desa Pakis putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0433/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 25 Maret 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2009, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/28/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam



buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Podosari Kecamatan Kesesi selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun 3 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pergi/ keluar rumah tanpa pamit dan pulang seenaknya bahkan sampai 3 hari baru pulang, selain itu Tergugat sering berjudi;-----
4. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti, Penggugat ditampar dan ditendang sampai Penggugat kesakitan;-----
5. Bahwa sejak Januari 2011 Tergugat pergi dari rumah kontrakan dan karena Penggugat telah ditinggal pergi Tergugat lalu pada bulan Juli 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Podosari, Kecamatan Kesesi;---
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2011 sampai sekarang selama 2 tahun 2 bulan tidak pernah kembali dan sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2011, Tergugat tidak diketahui kabar beritanya juga tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Brebes, namun Tergugat tidak ada dan orang tua Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
8. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, berdasarkan relas panggilan No.0433/Pdt.G/2013/PAKjn., tanggal 01 April 2013 Tergugat tidak jelas alamatnya kemudian Majelis Hakim memerintahkan Juru Sita untuk memanggil melalui Siaran Radio Kota Batik Kabupaten Pekalongan dan telah dilaksanakan dengan relas panggilan tanggal 10 April 2013, 10 Mei 2013 namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;---

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Asli Surat Pengantar atas nama Penggugat Nomor : 145/DS/III/2013, tanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadirejo, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/43/IV/2006 tanggal 22 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, dan



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.008 RW.001 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama 6 tahun;-----
- bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

2. Nama : xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.001/ RW.009 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;-----
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----



- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya selama 6 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam ,maka sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka perkara Penggugat termasuk wewenang Peradilan Agama;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas selama 6 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فأن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة**

*Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di RT.002 RW.009 Desa Dadirejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang



Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setahu saksi sejak bulan Nopember 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui kabar dan alamatnya dengan jelas sampai sekarang selama 6 tahun, selama pisah Tergugata tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tidak jelas alamatnya sampai sekarang selama 6 tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi dan tidak memenuhi kewajibannya didalam memberikan keperluan hidup berumah tangga kepada



Penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat ta'lik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, oleh karenanya keberatan Peggugat terhadap tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Peggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Peggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

*Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan" ; -----*

Menimbang ,bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 ,maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Peggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Peggugat dan Tergugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. KHAERUDIN dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,H.M.

PANITERA PENGGANTI



ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 391.000,00